

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

RENCANA STRATEGIS DPMPTSP

2023-2026

PERUBAHAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 dapat kami selesaikan.

Perubahan Renstra Strategis Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ini dilatar belakangi adanya perubahan struktur organisasi Tata Kerja (SOTK), Penyelarasan Indikator Kinerja berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta penyelarasan strategi dan kebijakan pada RPD. Perubahan Renstra menguraikan secara ringkas mengenai pengertian perubahan Renstra; fungsi perubahan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra PD, keterkaitan perubahan Renstra dengan RPD, Renstra KL dan Renstra Provinsi Kabupaten dan dengan Renja SKPD; landasan hukum serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat; tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target yang dilaksanakan dalam waktu kurun 4 (empat) tahun.

Kami sadar bahwa di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

Pangkalan Bun, Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP : 19650105 199403 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	8
2.1.4 Bagan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	28
2.2.2 Asset/ Modal.....	29
2.2.3 Unit usaha yang masih operasional.....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	53
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	56



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
5.1. Strategi Arah Kebijakan.....	64
5.1.1. Analisis SWOT	67
5.2. Sinkronisasi Arah Kebijakan.....	70
5.3. Time Horizon Kebijakan OPD.....	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matrix SDM.....	28
Tabel 2.2. Peralatan Kerja.....	30
Tabel 2.3. Perlengkapan Kerja	31
Tabel 2.4. Rekapitulasi Penerbitan Izin	37
Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Retribusi.....	39
Tabel 2.6. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi	39
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	41
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP	49
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di PD.....	52
Tabel 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	54
Tabel 3.4. Tabel Isu Strategis.....	57
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	60
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	64
Tabel 5.2. Sinkronisasi Arah Kebijakan	70
Tabel 5.3. Time Horizon Arah Kebijakan DPMPTSP.....	72
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP	75
Tabel 6.3 Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan MPP	80
Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD.....	83
Tabel 7.2. Tabel Definisi Operasionall.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	9
Gambar 2.2. Matrix SDM.....	28
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Penunjang Pencapaian Tujuan PD	61
Gambar 4.2. Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan PD	62
Gambar 4.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	63
Gambar 6.2 Lampiran Renstra Terkait Tahapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	80
Gambar 6.3 Penjenjangan Kinerja 2023-2026	86
Gambar 6.4 Peta Proses Bisnis	88
Gambar 6.5 Logical Framework 2023-2026	89
Gambar 6.6 Cascading IKU 2023-2026 (Pohon Kinerja)	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Undang-Undang ini menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd. Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana strategis Dinas yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Dinas selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023- 2026). Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang masuk dalam pelaksanaan PTSP.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2023-2026 :

- a. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



- g. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- h. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Didaerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021;
- r. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditetapkan tanggal 15 September 2021;
- s. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tanggal 31 Desember 2021;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor



- 66).
- ff. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- gg. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimana harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal serta memberikan arah pelaksanaan penanaman modal dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya bahwa, setiap pembangunan di Kabupaten Barat berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP selama periode yang ditetapkan harus merujuk dan berpedoman pada program dan kegiatan yang telah diinisiasi dalam dokumen ini. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang menyelisihi setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana bidang Penanaman Modal dan PTSP untuk berperan sesuai dengan kewenangan serta seluruh jajaran SKPD yang terkait;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional;
4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas



secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan isu-isu strategis, program- program kerja, kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun ke depan. Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersinergi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra – SOPD ini memuat 6 (enam) Bab yaitu terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN** – menguraikan; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** – menguraikan; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** - menguraikan; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** – menguraikan; Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** – pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN –

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN –

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- ✓ Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- ✓ Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- ✓ Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan nonperizinan;
- ✓ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :




- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.4 Bagan Struktur Organisasi

Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Uraian struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- b. Koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- c. Koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan



anggaran Dinas;

- e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - f. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
 - g. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;



4. Kelompok Sub Substansi Keuangan

- (1) Kelompok Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Substansi Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan dan data anggaran;
 - c. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan anggaran;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - e. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - f. Menyelenggarakan pelaporan dinas;
 - g. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
 - h. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Substansi Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas



melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi jabatan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- j. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan penatausahaan aset;
- l. Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal



Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan rencana umum penanaman modal daerah;
- b. Pengkajian, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Penyusunan proses bisnis kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Pengembangan potensi penanaman modal di daerah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

- (1) Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian dan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor primer sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan



- rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor sekunder sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan evaluasi rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

8. Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi.
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer, sektor



- sekunder dan sektor tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bahan penyusunan kebijakan;
- c. Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - d. Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 - e. Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan;
 - f. Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
 - g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Deregulasi Penanaman Modal;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

9. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha,



- ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor tersier serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan peta potensi penanaman modal sesuai dengan hasil kajian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan kebijakan;
 - f. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Potensi Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Potensi Daerah;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

10. Bidang Promosi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Promosi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, promosi Penanaman Modal, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan sistem informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multi media.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;



- e. Pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- f. Penghubung (*liaison officer*) antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pengkajian dan validasi data dan sistem informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- i. Penyusunan pelaporan dan/atau statistik kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pengolahan dan pengelolaan data, serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui pameran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal.
 - b. Pelaksanaan identifikasi kegiatan pameran penanaman modal yang strategis dan potensial untuk menarik minat penanaman modal.
 - c. Pengelolaan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal dalam bentuk media cetak.
 - d. Pengelolaan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan informasi penanaman modal terkait kegiatan pameran.
 - e. Pengelolaan keikutsertaan dalam kegiatan pameran di bidang penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyusunan pedoman dan pemutakhiran data produk unggulan daerah.
 - g. Melaksanakan komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;
 - h. Penghubung/perantara antara pemerintah kabupaten dengan penanam



modal dalam negeri dan/atau luar negeri;

- i. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal secara lisan dan/atau tertulis.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal.
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

(1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan strategi promosi dan melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penyusunan materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
- b. Pengelolaan kegiatan pengkajian strategi publikasi dan distribusi bahan promosi dan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap media promosi.
- d. Pengelolaan kegiatan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- e. Pengelolaan kegiatan pemantauan terkait isu-isu penanaman modal di media cetak, media elektronik, dan media sosial serta penyiapan bahan tanggapan tentang isu terkait.
- f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi secara lisan dan/atau tertulis.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi



Promosi.

- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengelola data dan sistem informasi, melaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data termasuk perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Mengelola kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - c. Mengelola kegiatan pemeriksaan data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - d. Mengelola kegiatan pengkajian, penyampaian iklan promosi, validasi data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal termasuk perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - e. Pembuatan, pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi serta kegiatan penyusunan pelaporan dan/atau statistik kegiatan penanaman modal secara berkala.
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - h. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan



bidang tugasnya baik secara lisan dan/atau tertulis.

- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melaksanakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Koordinasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- f. Pembinaan dan evaluasi Tim Teknis PTSP;
- g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik

(1) Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan



- evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - d. Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan data perizinan dan nonperizinan serta rencana investasi penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pemantauan, pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan;
 - c. Pelaksanaan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;



- d. Konsultasi dan koordinasi terkait perizinan;
- e. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- (1) Kelompok Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan konsultasi dan pengaduan;
 - b. Melaksanakan adminstrasi pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Menyusun data dan laporan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Mengidentifikasi teknis dan Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. Memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan



pelaksanaan tugas;

- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- b. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui lokakarya, bimbingan teknis, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
- c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal melalui kewajiban, pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha dan tindak lanjut kegiatan pemantauan penanaman modal;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Kelompok Sub Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Kelompok Sub Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pemantauan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kelompok Sub Substansi Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Sub Substansi Pemantauan;
- b. Mengelola Kegiatan Pengumpulan Data Perusahaan Penanaman Modal melalui LKPM Online;
- c. Melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah sesuai dengan prosedur dan ketentuan



- perundang – undangan;
- d. Melaksanakan review LKPM online;
 - e. Melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok sub substansi Pemantauan pelaksanaan penanaman modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas kelompok sub substansi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - g. Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penanaman Modal.

20. Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja membina dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Melaksanakan pemberian fasilitasi berupa lokakarya, bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan pemberian konsultasi dan pendampingan tata cara pengisian LKPM online;
 - d. Melaksanakan pemberitahuan mengenai kewajiban dan perbaikan penyampaian LKPM online kepada para Pelaku Usaha;
 - e. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - f. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;



- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

21. Kelompok Sub Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengawasan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Sub Substansi Pengawasan;
 - b. Mengelola Kegiatan Pengumpulan Data Perusahaan Penanaman Modal dan Fasilitas Penanaman Modal yang diperoleh;
 - c. Mengelola Kegiatan Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang – undangan;
 - d. Melaksanakan Pengawasan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan;
 - e. Melaksanakan review LKPM online;
 - f. Melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok sub substansi pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas kelompok sub substansi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - h. Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
 - i. Melaksanakan tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pembekuan dan pencabutan);
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang



Pengendalian Penanaman Modal.

22. Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;
- (5) Pengangkatan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator;
- (7) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan DPMPPTSP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.



- (6) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan DPMPTSP dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana di lingkungan DPMPTSP dilakukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup DPMPTSP ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), pada DPMPTSP ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan status kepegawaian, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir Desember 2022 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Matrix SDM

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	32
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	8
	Total	40

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Gambar 2.2 Grafik SDM





Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026


Golongan	Jumlah
IV	5
III	27
II	-
I	-
Total	32

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022



No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKD	Jumlah
1	S2	4	-	-	4
2	S1/D4	16	-	1	17
3	D3	6	-	-	6
4	SMA/Sederajat	6	-	7	13
5	SMP/Sederajat	-	-	-	-
	Total	32	0	8	40

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022



- Dari gambar Grafik SDM pertama menggambarkan bahwa Sumber Daya Manusia SKPD berdasarkan status kepegawaian adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sedang jumlah Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 8 (delapan) orang.
- Grafik Sumber Daya SKPD kedua tentang klasifikasi ASN berdasarkan golongan bahwa ASN golongan IV sebanyak 5 orang dan golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Di sini bisa dilihat bahwa pegawai DPMPTSP sebagian besar berada di golongan III.
- Grafik Sumber Daya SKPD ketiga Berdasarkan kualifikasi pendidikan, bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang berpendidikan S2 sebanyak 4 (empat) orang, berpendidikan S1/D4 sebanyak 16 (enam belas) orang, berpendidikan D3 sebanyak 6 (enam) orang dan yang berpendidikan SMA/ Sederajat sebanyak 6 (enam) orang. Dari grafik tersebut di atas bisa dipastikan bahwa sebagian banyak pendidikan ASN DPMPTSP Kotawaringin Barat berpendidikan S1/D4. Sedangkan untuk Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah 8 (delapan) orang dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari 1 (satu) orang lulusan SI/D4 dan 7 (tujuh) orang lulusan SMA/ Sederajat.

❖ **Aset/ Modal**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi sarana dan prasarana yang digunakan belum mencukupi. Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, sebagai berikut :



a. Gedung Kantor

Gedung memiliki 1 (satu) buah 2 (dua) lantai dengan ukuran luas 300 M² yang ditempati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di jalan Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun kondisi saat ini masih kurang representatif baik untuk suasana kerja maupun untuk mengoptimalkan pelayanan.

b. Mobilitas Kendaraan

Kendaraan Dinas / Operasional untuk mendukung kegiatan kantor tersedia 7 (tujuh) unit kendaraan. Kendaraan untuk roda 2 sebanyak 5 unit dan untuk roda 4 sebanyak 2 (dua) unit.

c. Peralatan Kerja

Peralatan kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Peralatan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan		
			Baik	RR	RB
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	2	2		
2	Software Aplikasi	2	2		
3	Website	2	2		
4	Mainframe	1	1		
5	Personal Komputer Lain-lain	8	8		
6	P.C Unit/ Komputer PC	44	32		12
7	Lap Top	8	4		4
8	Note Book	10	10		
9	Printer	2	2		
10	Printer	37	32		5
11	UPS	5	5		
12	Router	3	3		
13	Hub	1	1		
14	Modem	6	6		
15	Peralatan Jaringan Lain-lain	5	5		
16	Switch Hub	1	1		
17	Wireless Access Point	7	7		
18	Global Positioning System (GPS)	1	1		
19	Proyektor + Attachment	2	2		



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

20	Audio Monitor Active	1	1		
21	Pesawat Telephone	8	7	1	
22	Handphone	1	1		
23	Facsimile	1			1
24	Mesin Absensi	1	1		
25	Flasdisk	10			10

Sumber : *DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022*

d. **Perlengkapan Kerja**

Perlengkapan kerja yang ada dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

Tabel 2.3 Perlengkapan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan		
			Baik	RR	RB
1	Air Conditioning Unit Mobil	1	1		
2	Meteran Rol	9	4	5	
3	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	2	1		1
4	Mesin Hitung Elektronik	5	2	3	
5	Mesin Penghitung Uang	1	1		
6	Lemari Besi	11	11		
7	Rak Besi/Metal	11	11		
8	Filling Besi/Metal	14	14		
9	Brand Kas	2	2		
10	Lemari kayu	15	4		11
11	Papan Pengumuman	2	2		
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	80	56	24	
13	Meja Kayu/Rotan	6	5		1
14	Meja Rapat	1	1		
15	Meja Telpon	2	1		1
16	Meja Reseption	3	3		
17	Meja Panjang	1	1		
18	Kursi Rapat	16	16		
19	Kursi Putar	12	7		5
20	Bangku Tunggu	6	6		
21	Kursi Lipat	48	48		
22	Meja Komputer	3			3
23	Meubilair Lainnya	1	1		
24	Kursi Kerja	19	19		
25	Gordyn	3	3		
26	Rak TV	1	1		
27	Jam Dinding	4	4		
28	Mesin Potong Rumput	1	1		
29	Tempat Sampah	4	4		
30	Lemari Es	2	2		
31	AC Unit	2			2
32	AC Split	14	13		1
33	AC Mobil	1	1		



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

34	Kompor Gas	1	1		
35	Teko Listrik	1	1		
36	Dispenser	4	3		1
37	Rak Piring	1	1		
38	Televisi	6	3		3
39	Tustel / Kamera Digital	4	2		1
40	Tiang Bendera	1	1		
41	Tangga Alumunium	1	1		
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	72	24	24	
43	Alat Pemadam Portable	6	6		
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	6		1
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	28	20	1	7
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	5		2
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	16		
50	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1		
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1		
52	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	2		
53	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1		
54	Sound System	1	1		
55	Wheel Chair	1	1		
56	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	7	7		
57	CCTV	1	1		
58	Buku Ilmu Pengetahuan umum	15	15		
59	Buku Hukum	67	67		
60	Buku Teknologi	16	16		
61	Mesin Ketik Manual Portable	1			1
62	Lemari Makan	1			1

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

❖ **Unit Usaha Yang Masih Operasional**

Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani sampai tahun 2022, sebagai berikut

No	Nama Izin	Izin Terbit Otomatis	Izin Terbit By Validasi	
		Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Dicabut
I.	Izin Terbit Otomatis			
	NIB (Risiko Rendah)	5233		
	Sertifikat Standar (Menengah Rendah)	656		
II.	Izin Terbit By Validasi			
A.	Perizinan Dasar			



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

1	PKKPR		5	
2	SKKLH		1	
B.	Perizinan Berusaha			
1	Izin Apotik		29	2
2	Izin Toko Obat		8	
3	Izin Klinik		2	
4	SPPIRT		157	5
5	TDG		2	
6	IUI		3	
TOTAL		5.889	207	7

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

No.	Nama Izin	Jumlah Izin dan Non Izin Yang Di terbitkan		Izin yang ditolak/dikembali kan	Izin yang dicabut
		Izin	Non Izin		
1	2	4		5	6
	A. PERIZINAN, terdiri dari :				
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10		1	
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Untuk Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama);	5			
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)	5			
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	362			
5	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2			
6	Izin Perubahan dan Penggunaan Tanah (IPPT)	3		2	
7	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	19			
8	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	3		2	
9	Izin Reklame	107		6	
10	Izin Membuka Tanah				



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	(Komersil)				
11	Penetapan Lokasi Fasilitas Umum (≤ 5 Ha)				
12	Izin Klinik Milik Pemerintah	2			
13	Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi (SIP)	139		2	14
14	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	3			
15	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) – Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	279		2	2
16	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) – Praktik Mandiri	3			
17	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) - Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	173		2	1
18	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) - Praktik Mandiri	10			
19	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	58			12
20	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	36			1
21	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);	1			
22	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi SIPTGz)				
23	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	15			
24	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	5		1	2
25	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	5			
26	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)				
27	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)				
28	Surat Izin Parktik Terapis Wicara (SIPTW)				
29	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)				



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

30	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis				
31	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	18			
32	Surat Izin Kerja refraksionis Optisien (SIKRO)	1			
33	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)				
34	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	4			
35	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	5			
36	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	5			
37	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)				
38	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	36			
39	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)				
40	Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)				
41	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu				
42	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental				
43	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	74			
44	Izin Usaha Angkutan di Perairan				
45	Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
46	Izin Bangunan Air (IBA)	5		1	
47	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	10			
48	Izin Usaha Penjualan Daging				
49	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet				



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

50	Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)				
51	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan (SIPP IB)				
52	Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)				
53	Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)				
54	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)				
	B. NONPERIZINAN , terdiri dari :				
55	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)		128	1	
56	Surat Keterangan Penelitian		1		
57	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				
58	Rekmendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia, Non Ruminansia dan Aneka Ternak Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				
59	Rekomendasi Pemasukan dan pengeluaran Produk Hewan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				
60	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				
	JUMLAH	1.403	129	20	32

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri tahun 2017 yang sebelumnya merupakan SKPD dengan



eselon III yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan 1 (satu) Subbag TU dan 3 (tiga) Kasie. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri mulai tahun 2008 sebagai upaya tindak lanjut peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah yang dituangkan dalam Perda No. 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Diharapkan dengan terbentuknya perubahan Nomenklatur yang baru dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip - prinsip *Good Governance* melalui pelayanan yang prima.

Adapun tingkat keberhasilan dan review Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai data penerbitan izin sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
REKAPITULASI PENERBITAN IZIN
TAHUN 2017 s/d 2022

No.	Jenis Izin Usaha	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	IMB / PBG	303	505	297	234	282	362
2	SITU	459	4	2			-
3	HO	408	9	8			-
			7	5			
4	Reklame	0	4	1	0	0	107
				8			
5	TDP/ NIB	0	159	840	403	844	-
6	IUI					3	3
7	TDI	0	0	0			-
8	SIUP	0	311	230	82	5	-
9	TDG/R	0	1	4	3	10	-



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

10	IUA	0	58	4	0	0	-
11	IT (Izin Trayek)					0	-
12	IUA-PP	1	7	8	0	0	-
13	IT-PP	2	6	6	0	0	-
14	IBA dan Logpond	18	14	1 5	14	14	5
15	IUJK	84	8 5	95	639	396	-
16	NIB (Risiko Rendah)						5.233
17	Sertifikat Standar (Risiko Menengah Rendah)						656
18	Izin Apotek						29
19	Izin Toko Obat						8
20	Izin Klinik						2
JUMLAH		1.27 5	1.647	1.802	1.407	1.618	6.405

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Izin yang dikeluarkan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sesuai data yang ada di Bidang PTSP, terdapat 14.154 (Empat belas juta Seratus Lima Puluh Empat) izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani pada saat nanti tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebelumnya adalah masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah khususnya dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.



❖ **Tabel Pendapatan Retribusi**

Tabel 2.5
REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI
TAHUN 2017 s/d 2022

NO.	RETRIBUSI	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.011.256.000,00	1.296.319.060,00	1.238.143.187,00	1.797.727.848,00	1.292.205.893,00	660.813.497
2	Izin Gangguan (HO)	1.790.158.325,00	49.026.875,00	10.560.000,00	-	-	-
3	Denda Retribusi Perijinan Tertentu	14.681.748,00	55.405.836,50	24.452.938,52	10.141.587,96	1.195.081,00	-
	Total Pendapatan	2.816.096.073,00	1.400.751.771,50	1.273.156.125,52	1.807.869.435,96	1.293.400.974,00	660.813.497

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Sejak bulan Agustus Tahun 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan diganti Persetujuan Bangunan Gedung Kantor (PBG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari rincian di bawah ini:

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi

Tabel 2.6
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI
DPMPPTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017 s/d 2022

NO	OBJEK RETRIBUSI	TAHUN	TARGET RETRIBUSI (Rp.)	REALISASI RETRIBUSI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2017	2.624.937.000,00	826.658.800,00	31,49
	Izin Gangguan (HO)		1.638.389.000	1.747.675.725,00	106,67
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		17.000.000,00	14.508.948,00	85,34
	TOTAL		4.280.326.000,00	2.590.843.473,00	60,52
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2018	5.803.808.000,00	1.296.319.060,00	22,33
	Izin Gangguan (HO)		-	49.026.875,00	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		46.156.000,00	55.405.836,50	120,04
	TOTAL		5.849.964.000,00	1.400.751.771,50	23,76
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2019	6.698.755.500,00	1.238.143.187,00	18,48
	Izin Gangguan (HO)		-	10.560.000,00	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		20.870.000,00	24.452.938,52	117,16
	TOTAL		6.719.625.500,00	1.273.156.125,52	18,94



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2020	2.000.000.000,00	1.797.727.848,00	89,88
	Izin Gangguan (HO)		-	-	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		20.0000.000,00	10.141.587,96	50,70
	TOTAL		2.020.000.000,00	1.807.869.435,96	98,49
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2021	7.456.385.000,00	1.292.205.893,00	17,33
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		23.811.000,00	1.195.081,00	5,01
	TOTAL		7.480.196,00	1.293.400.974,00	17,29
6	Persetujuan Bangunan Gedung Kantor (PBG)	2022	7.456.385.000,00	660.813.497	8,86
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		23.811.000,00	-	-
	TOTAL		7.480.196.000,00	660.813.497	8,83

Sumber: DPMP TSP Kotawaringin Barat, 2022



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
(Tahun 2017 – 2021)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Juta)				7.100.745	7.810.821	6.466.667	6.607.640	6.752.348	882.685,64	10.737.406	6.078.333	6.911.044	3.702.945	12,43	137,47	166,04	104,59	54,84
2	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik				87	90	95	96	99	70-84	91	89,91	92,02	90,01	96,55	101,11	95,79	95,85	90,92
3	Jumlah Investor Berskala nasional (PMA dan PMDN)											110 (PMDN 74, PMA 36)	55 (PMDN 42, PMA 13)	57 (PMDN 46, PMA 11)					
4	Rasio daya serap tenaga kerja																		
5	Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)				N/A	4.489	4.938	5.432	5.975	2.542	6.814	4.776	2.783	1.731		151,79	96,72	51,23	28,97
A.	Cakupan layanan administrasi perkantoran				100%	100%	100	100		100%	100%	100	98,84%		100,00	100,00	100,00	98,84	
	Jumlah paket/ surat yang terkirim							50											
	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12 Bulan		12		12	12 Bulan		12 Bulan		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				6	9 Unit	12	7		6	9 Unit	12	7 Unit		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan				12	12 Bulan	7	12		12	12 Bulan	7	12 Bulan		100,00	100,00	100,00	100,00	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan				528 OH	12 Bulan	12	12		448 OH	12 Bulan	12	12 Bulan		84,85	100,00	100,00	100,00
Jumlah alat kerja yang diperbaiki				44 Unit	40 Unit	12	42		37 Unit	40 Unit	12	42 Unit		84,09	100,00	100,00	100,00
Jumlah jenis atk yang disediakan				37 Jenis	36 Jenis	39	28		37 Jenis	36 Jenis	39	28 Jenis		100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				15 Jenis	12 Bulan	35	5		15 Jenis	12 Bulan	35	2		100,00	100,00	100,00	40,00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan				9 Jenis	9 Jenis	3	3		9 Jenis	9 Jenis	3	3		100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				17 Buah	13 Unit	6	16		17 Buah	13 Unit	6	16		100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				3 Jenis	1 Unit	41	2		3 Jenis	1 Unit	41	2		100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				3 Jenis	12 Bulan	12	176		3 Jenis	12 Bulan	12	155		100,00	100,00	100,00	88,07
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				45 OK	19 Laporan	30	52		45 OK	19 Laporan	30	50		100,00	100,00	100,00	96,15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100	100		100%	100%	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
Pembangunan gedung kantor				3 Paket					3 Paket					100,00			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor				6 Jenis	22		13		6 Jenis	22		13		100,00	100,00		100,00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara						1					1					100,00	
Jumlah mebeleur yang diadakan							6					6					100,00
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat						1	5				1	5				100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional				7 Unit	8	7	5		7 Unit	8	7	5		100,00	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				15 Unit	12	10	3		15 Unit	12	10	3		100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kepatuhan disiplin aparatur				100%	100%				100%	100%	100,00			100,00	100,00	100,00	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah mesin absensi yang diadakan				1				70 setel	1			100,00	100,00			
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			70 setel	76					76	78			100,00	100,00		
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100	100 %	100	100		100	100 %	129,17	100	100,00	100,00	129,17	100,00	
	Jumlah pegawai yang melaksanakan Bimtek dan magang			27 OK	36 Orang	24	5		27 OK	36 Orang	31	5	100,00	100,00	129,17	100,00	
	Tersusunya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan pelaporan keuangan akhir tahun			100%	100%	100	100		100%	100%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			10 Lapora	10 Lapora	21	21		10 Lapora	10 Lapora	21	21	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran			1 Laporan	1 Laporan	1	1		1 Laporan	1 Laporan	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1 Laporan	1 Laporan	1	1		1 Laporan	1 Laporan	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha Nasional			100%					63,04				63,04				
	Temu usaha besar dan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)			2 Kecamatan					2 Kecamatan				100,00				
	Pemutakhiran Data potensi dan peluang investasi kab kobar 2016			6 Kecamatan					0				-				
	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			30 Perusahaan PMA/ PMDN					30 Perusahaan PMA/ PMDN				100,00				



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Penyelenggaraan pameran investasi				2 Kali					2 Kali					100,00				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				100%					100%					100,00				
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal				1 Paket					1 Paket					100,00				
	Jumlah Peraturan Perundang - undangan				4 rodruk hukum					4 rodruk hukum					100,00				
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				100%					100%					100,00				
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				12 Bulan					12 Bulan					100,00				
	Sosialisasi pelayanan perijinan				4 Tempat					4 Tempat					100,00				
B.	Ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat					75%													
	Tersedianya Bahan media informasi DPMPPTSP				7	7	7	2	1	7		7	2	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Terselenggaranya pameran tingkat daerah dan tingkat nasional				1	1	3	-	-	1	1	3	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi serta terpublikasikan informasi DPMPPTSP				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat					75%													
	Data Potensi unggulan daerah					1 Dokumen													



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah dokumen yang tersusun melalui kemudahan investasi dan RUPM dan pelaporan					1 Dokumen												
	Jumlah dokumen Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP					2 Dokumen												
	Terselenggaranya rapat dan pertemuan usaha dengan BUMD					4 Kali												
	Jumlah perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan yang diterbitkan					1750 Buah												
	Jumlah Perizinan Usaha yang diterbitkan.					876 Buah												
	Jumlah Perizinan tertentu dan Non Perizinan yang diterbitkan.					875 Buah												
	Terlaksananya survey IKM					1 Kali												
	Perusahaan yang menyusun dan melaporkan LKPM					60%												
	Terkumpulnya data PMA/ PMDN perizinan dan non perizinan					4 Buku												
	Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan penanaman modal					4 Buku												
	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan penanaman modal dan Perizinan					3 Buku												
C.	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui						98%	98%				89,72%	96,45%				91,55	98,42
	Jumlah perizinan usaha yang dapat disetujui melalui OSS dan Non OSS						1250	900				1076	905 Buah				86,08	100,56
	Jumlah perizinan tertentu dan non perizinan yang dapat disetujui melalui OSS (<i>Online Single Submission</i>) dan Non OSS						1250	900				670	751 Buah				53,6	83,44
	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)						2	2				2	2				100	100,00



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah Pengaduan yang ditangani					2	3					2	3				100	100,00		
	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat				1,45 %	1,71 %	1,97 %	2,20 %	2,48 %	1,08 %	1,31 %	1,97 %	2,20 %	1,52 %					100,00	
	Jumlah jenis media promosi yang disediakan				7	7	7	2	1	7		7	2	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti				1	1	3	-	-	1	1	3	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah jenis publikasi informasi DPMPPTSP				-	-	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-	100,00	100,00	100,00	
	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah						100	100				100	100				100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen data potensi penanaman modal di daerah						1	6				1	6				100,00	100,00		
	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah						1	2				1	2				100,00	100,00		
	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP						5	2				5	9				100,00	450,00		
	Jumlah BUMD yang dibina						1	1				1	1				100,00	100,00		
	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu						50%	57,14%				50%	50,45				100,00	8.829,19		
	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan						1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100,00	100,00		



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaan penanaman modal					50 orang	75				50 orang	80				100,00	106,67		
	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, penanaman modal dan perizinan					150	150				203	275				135,33	183,33		
D.	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran									100%			100						100
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									15 Dok			15 Dok						100
	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									225 Dok			225 Dok						100
	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan									1 Jenis			1 Jenis						100
	jumlah layanan administrasi umum yang disediakan									7 Jenis			7 Jenis						100
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang diadakan									8 Unit			8 Unit						100
	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									3 Jenis			3 Jenis						100
	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									2 Jenis			2 Jenis						100
	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah									100%			175%						175,00
	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP									2 Dok			5 Dok						250,00
	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah									2 Dok			2 Dok						100,00



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (2017– 2022)

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	Belanja Langsung	1.934.619.000	1.514.224.000	2.653.352.000	1.287.599.400	5.125.702.281	7.031.509.000,00	1.566.469.304	1.349.136.357	1.194.784.195	1.655.025.856	4.978.249.135	6.705.812.752,00	80,97	89,10	92,81	92,79,	97,12	95,37	20,80	20,29
B.	Belanja Tidak Langsung	2.984.033.450	4.378.859.000	5.269.486.000	4.277.724.000	-	-	2.892.338.709	3.965.906.892	4.051.398.587	1.300.689.221	-	-	96,93	90,57	92,74	92,74	-	-	12,93	14,19
JUMLAH PAGU ANGGARAN		4.918.652.450	5.893.083.000	7.922.838.000	5.565.323.400	5.125.702.281	7.031.509.000,00	4.458.808.013	5.315.043.249	5.246.182.782	2.955.715.077	4.978.249.135	6.705.812.752,00	90,65	90,19	92,77	94,27	97,12	95,37	10,76	11,69

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kotawaringin Barat atas pelaksanaan kinerja tahunan dan empat tahunan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan;
- c. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.

2. Peluang

- a. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi;
- c. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi;
- d. Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan Informasi peluang investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat serta memberikan pelayanan perizinan/ Non Perizinan pada masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan murah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan DPMPTSP berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

TABEL 3. 1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
1	Perlambatan Investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid-19		Keraguan Investor dalam berinvestasi karena kejadian pandemi
2	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan data	Kurangnya responsif dari stackholder dalam penyampaian data yang perlu dikelola
3	Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum	Kurangnya terobosan inovasi dalam aktivitas promosi	Kejadian pandemi



	menjadi Brand tujuan Investasi Nasional		
4	Belum optimalnya peta potensi investasi	Kurangnya pembaharuan (update) data	Kurangnya kepercayaan investor terhadap lokasi lahan yang tertuang dalam peta potensi
5	Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai	Regulasi berubah-ubah sehingga menghambat proses penerbitan izin
6	Regulasi berubah-ubah sehingga menghambat proses penerbitan izin	Kurangnya sosialisasi	Banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran

Adapun telaahan tujuan dan sasaran serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di PD

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor- sektor potensial dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan data	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat



Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	Persentase Realisasi PMDN dan PMA	Kurangnya terobosan inovasi dalam aktivitas promosi	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan,
Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit	Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi	Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya peta potensi investasi	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara Renstra kelembagaan pemerintah dengan Renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).



Arah kebijakan yang dilakukan oleh BKPM RI adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*)
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif diarahkan juga pada peningkatan kualitas penanaman modal.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.



Tabel. 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal		Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Belum optimalnya peta potensi investasi	Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan	Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi
		Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor
		Masih ada anggapan		



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

		dan pemberitaan bahwa izin sulit		
Tercapainya Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi
Indeks kepuasan investor dalam memperoleh Pelayanan;		Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi
Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Belum optimalnya peta potensi investasi	Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan	Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi
		Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor
		Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit		

Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022



3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian BKPM/Investasi dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis di tabel berikut :

Tabel. 3.4
Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Perlambatan investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid 19	Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan promosi Penanaman modal (Investasi)
2	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	
2	Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	
3	Belum optimalnya peta potensi investasi	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

4	Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi
5	Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit	

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Namun untuk kondisi Rencana strategis periode ini hanya untuk 4 tahun saja yaitu tahun 2023 hingga 2026. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis.
4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Masuk dalam Tujuan ke IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Mengoptimalkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya pelayanan perizinan.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Persentase realisasi PMDN dan PMA.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan



Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				Ket
					2023	2024	2025	2026	
1	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T	6,8 T	6,9 T	7 T	Tujuan dan Sasaran
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	85	86	87	Tujuan dan sasaran

Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk empat tahun kedepan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yaitu Kualitas Layanan Publik ditargetkan setiap tahunnya selalu meningkat hingga mencapai target yang maksimal.



Gambar 4.1
Pohon Kinerja Penunjang Pencapaian Tujuan PD

SASARAN RPD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel								
INDIKATOR SASARAN RPD	Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN								
TUJUAN PD	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel								
INDIKATOR TUJUAN PD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah								
SASARAN PD	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah								
INDIKATOR SASARAN PD	Indeks Kepuasan Layanan Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14/2017)								
PROGRAM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah (= jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% ini adalah formulasinya)								
NOMOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah



Gambar 4.2
Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan PD

POHON KINERJA					
TUJUAN RPD	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor sektor potensial dan ekonomi kreatif				
INDIKATOR TUJUAN RPD	Pertumbuhan Ekonomi				
SASARAN RPD	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah			Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	
INDIKATOR SASARAN RPD	Realisasi penanaman modal			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	
TUJUAN PD	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal			Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	
INDIKATOR TUJUAN PD	Realisasi penanaman modal			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	
SASARAN PD	Meningkatnya nilai investasi PMDN dan PMA			Meningkatnya pelayanan perizinan	
INDIKATOR SASARAN PD	Realisasi penanaman modal			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	
PROGRAM PD	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
INDIKATOR PROGRAM PD	Jumlah dokumen rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi investasi	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM tepat waktu	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase Perizinan yang diterbitkan
KEGIATAN	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota



Gambar 4.3
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

5.1 Strategi Arah kebijakan

Tabel 5.1
Strategi Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Perlambatan investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid19	Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan promosi Penanaman modal (Investasi)	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan minat investasi melalui promosi investasi dan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Promosi dan Pembinaan secara masiv terhadap pelaku usaha PMA dan PMDN
				Pelaksanaan Pengendalian LKPM



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

				Online
				Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)				Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data
Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional				Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah
				Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi
				Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari
Belum optimalnya peta potensi investasi				Digitalisasi peta potensi investasi
Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pengembangan SDM
Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit				Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
				Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik



				Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan
--	--	--	--	--

Sasaran RPD :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan minat investasi melalui promosi investasi dan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data
			Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online
			Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
			Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronika dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah
			Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi



			Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari
			Digitalisasi peta potensi investasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Perizinan	Pengembangan SDM
			Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik
			Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

5.1.1. Analisis SWOT

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2023-2026 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan maupun kelemahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat



dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya data potensi dan peluang investasi;
2. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal;
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;
4. Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan Perizinan;
5. Tersedianya anggaran unit kerja;
6. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan;
3. Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal;
4. Belum optimalnya pelayanan pengaduan;
5. Belum terhimpunnya data actual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Faktor Lingkungan Eksternal

c. Peluang (Opportunities)

1. Adanya Peraturan Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan;
2. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;
4. Potensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih besar.

d. Tantangan (Threat)

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan;
2. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;
3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan;
4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis;



5. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal terkait/teknis.

Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

<p style="font-size: 24px; margin: 0;">Eksternal</p> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">Internal</p>	<p>Peluang (opportunities):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan; 2. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan; 3. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi; 4. Potensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih besar. 	<p>Tantangan (threats):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan; 2. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah; 3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan; 4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis; 5. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal terkait/teknis.
<p>Kekuatan (strenghts):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data potensi dan peluang investasi; 2. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal; 3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas; 4. Tersedianyan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan Perizinan; 5. Tersedianya anggaran unit kerja; 6. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan 	<p>Alternatif Strategi (SO):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal; 2. Meningkatkan kompetensi daripada tugas poko dan fungsi aparatur pelayanan pada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Mendayagunakan SDM, sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. 	<p>Alternatif Strategi (ST):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui dukungan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan perizinan pada DPMPSTSP Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Mendayagunakan potensi dan peluang inetvasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui event promosi; 3. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki aparatur pelayanan dalam menghadapi persaingan global.



Kelemahan (Weakness) :	Alternatif Weakness (WO) :	Alternatif Weakness (WT) :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal; 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan; 3. Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal; 4. Belum optimalnya pelayanan pengaduan; 5. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung perkembangan Usaha Perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta melalui promosi potensi unggulan daerah; 2. Mendorong investasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat /pelaku usaha.

5.2 Sinkronisasi Arah Kebijakan RPD

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2
Sinkronisasi Arah Kebijakan

			Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
NO	ARAH KEBIJAKAN RPD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	2023	2024	2025	2026
1		Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data		√	√	√
2		Pelaksanaan		√	√	√



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

		Pengendalian LKPM Online Pelaksanaan				
3		Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		√	√	√
4		Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronika dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah	√		√	√
5		Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi		√		√
6		Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari		√	√	√
7		Digitalisasi peta potensi investasi			√	√
8		Pengembangan SDM	√		√	√
9		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		√	√	√
10		Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik	√		√	√
11		Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan	√		√	√



Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022

5.3 Time Horizon Arah Kebijakan OPD

Adapun horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 5.3.
Time Horizon Arah Kebijakan DPMPTSP

No	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
1	Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data		√	√	√
2	Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online		√	√	√
3	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		√	√	√
4	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronika dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah	√		√	√
5	Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi		√		√
6	Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari		√	√	√
7	Digitalisasi peta potensi investasi			√	√
8	Pengembangan SDM	√		√	√
9	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		√	√	√
10	Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik	√		√	√
11	Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan	√		√	√

Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, maka disusun/dirumuskan rencana sebanyak 6 (enam) program yakni sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi. Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal;

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang



Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal;

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP*)
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Formulasi/ Rumus	Data Capaian Awal Kinerja (2022)											Unit Kerja PD
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2 Meningkatnya pelayanan Perizinan	3	4	5		6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah ijin dan non ijin yang diterbitkan}}{\text{JUmlah ijin dan non ijin yang masuk}} \times 100$	99,74%	98%	116.500.000	98%	150.000.000	98%	202.000.000	98%	202.000.000	98%	670.500.000	DPM PTSP
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan nonperiz, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	7628	1500	116.500.000	1500	150.000.000	1500	202.000.000	1500	202.000.000	6000	670.500.000	DPM PTSP



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

Mengotimalkan Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi investasi	Jumlah dokumen rancangan produk hukum dan dokumen pemetaan potensi investasi	111%	3	255.615.000	3	315.000.000	3	350.000.000	3	375.000.000	3	1.295.615.000	DPM PTSP
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	175.000.000	10 Dokumen	575.000.000	DPM PTSP
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	7 Dokumen	2	155.615.000	2	165.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	720.615.000	DPM PTSP
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	$\frac{\text{Realisasi Promosi Penanaman Modal}}{\text{Target Promosi Penanaman Modal}} \times 100$	221%	90%	225.000.000	92%	235.000.000	93%	275.000.000	95%	405.000.000	95%	1.120.000.000	DPM PTSP
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	3845	6 Media Promosi	225.000.000	6 Media Promosi	235.000.000	6 Media Promosi	275.000.000	7 Media Promosi	405.000.000	25 Media Promosi	1.120.000.000	DPM PTSP
		2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan (90)}}{\text{Jumlah pelapor (pada periode TW)}} \times 100$	64,4%	71%	163.402.984	76%	200.000.000	84%	200.000.000	97%	200.000.000	97%	763.402.984	DPM PTSP
		2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Jenis	315 Perusahaan	163.402.984	315 Perusahaan	200.000.000	315 Perusahaan	200.000.000	315 Perusahaan	200.000.000	1.260 Perusahaan	763.402.984	DPM PTSP



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	$\frac{\text{Realisasi Data Terkelola}}{\text{Target Data Terkelola}} \times 100$	64,4%	60%	116.500.000	95%	120.000.000	98%	145.000.000	100%	25.000.000	100%	406.500.000	DPM PTSP
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	1 Dokumen	4 Laporan	116.500.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	145.000.000	4 Laporan	25.000.000	16 Laporan	406.500.000	DPM PTSP
	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	$\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah capaian penunjang = ... B = Jumlah target =	100%	100%	5.745.205.680	100%	5.998.497.528	100%	5.996.058.992	100%	6.132.484.012	100%	23.872.246.212	DPM PTSP
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 Dokumen	13 Dokumen	66.000.000	13 Dokumen	66.000.000	13 Dokumen	66.000.000	13 Dokumen	66.000.000	52 Dokumen	264.000.000	DPM PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1158 Dokumen	3 500 Dokumen	4.652.000.000	3500 Dokumen	4.752.000.000	3500 Dokumen	4.884.000.000	3500 Dokumen	4.904.000.000	14.000 Dokumen	19.192.000.000	DPM PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah												
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan												



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	1 Dokumen	79.930.000	1 Dokumen	79.930.000	1 Dokumen	123.870.000	1 Dokumen	123.870.000	4 Dokumen	407.600.000	DPM PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1 Dokumen	231.953.730	1 Dokumen	269.797.528,05	1 Dokumen	296.418.992,42	1 Dokumen	297.844.012,24	4 Dokumen	1.096.014.262	DPM PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Buah/Unit	2 Dokumen	126.962.100	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	195.000.000	2 Dokumen	195.000.000	8 Dokumen	686.962.100	DPM PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	1 Dokumen	310.559.850	1 Dokumen	325.770.000	1 Dokumen	340.770.000	1 Dokumen	355.770.000	4 Dokumen	1.332.869.850	DPM PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	1 Dokumen	277.800.000	1 Dokumen	335.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	190.000.000	4 Dokumen	892.800.000	DPM PTSP


Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022



Berdasarkan tabel 6.1. Program Pelayanan Penanaman Modal dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, target 2023-2026 mengalami penurunan dikarenakan alasan sebagai berikut :

- 1). Izin dan non izin sudah banyak yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan provinsi.
- 2). Sesuai keputusan bupati kotawaringin barat no. 33 tahun 2022 tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat perubahan masa berlaku izin, seperti Izin Reklame yang sebelumnya berlaku selama 1 (satu) tahun saat ini masa berlakunya menjadi 5 (lima) tahun, sehingga dalam pengurusan izin tersebut, pelaku usaha hanya mengurus izin reklame 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.
- 3). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), untuk pengurusan izinnya hanya dilakukan sekali karena masa berlaku izin untuk selamanya/seterusnya selama tidak ada perubahan/renovasi bangunan.

Gambar 6.2
LAMPIRAN RENSTRA TERKAIT TAHAPAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)



Berdasarkan gambar di atas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 sudah melewati tahap awal pengajuan dan pada bulan April sudah masuk di tahap koordinasi dan pembangunan pada tahapan ke-4 (empat) yaitu Pemda kab/ kota berkoordinasi dengan KL dan OPD terkait. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu kegiatan pembangunan MPP, uji coba layanan MPP dan peresmian MPP serta rencana pengembangan MPP setelah diresmikan 3 (tiga) tahun memerlukan pagu anggaran di luar pagu indikatif Renstra, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.3
Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan MPP

No	Uraian MPP	Tahun					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tahap awal pengajuan						1. Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 500/233/DPMPSTP.B tanggal 21 Februari 2022 perihal permohonan persetujuan penyelenggaraan MPP Kab. Kobar. 2. Surat Deputi bidang pelayanan publik kementerian PANRBRI



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

								nomor B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal tindak lanjut surat usulan pembentukan MPP tahun 2022.
2	Tahap koordinasi dan pembangunan :							
	a. Pemda Kab/ Kota berkoordinasi dengan KL dan OPD terkait							Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 500/129/DPMPTSP.B tanggal 2 Februari 2022 perihal rapat koordinasi persiapan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Kobar dengan mengundang 30 instansi vertikal dan OPD terkait.
	b. Perencana Teknis Pembangunan MPP							Rp. 1.050.000.000
	c. Kegiatan pembangunan MPP							Rp. 31.590.000.000
	d. Uji coba layanan MPP							
	e. Peresmian MPP							Rp. 250.000.000
3	Rencana pengembangan MPP setelah diresmikan 3 (tiga) tahun kedepan :							
	a. Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ASN dan PPPK							
	b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)							Rp. 750.000.000
	c. Pengadaan mobil layanan perizinan							Rp. 2.500.000.000



	d. Proses bisnis MPP sampai tahap digitalisasi							Rp. 1.000.000.000
	e. Peningkatan sarana dan prasarana MPP (perlengkapan dan peralatan kerja/ AC, komputer, printer dan meubeler)							Rp. 1.795.000.000

Sumber : DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Berdasarkan tabel 6.3 DPMPPTSP merencanakan penyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 2 (dua) alternatif yaitu pertama menggunakan bangunan Disperindagkop UMKM yang sudah ada di lantai 3 (tiga) pasar Indra Kencana yang akan direhab/ direnovasi pada tahun 2023 dan yang kedua pembangunan dari awal dengan menggunakan tanah eks. Rumah dinas Kehutanan seluas ± 6000 m² dengan lokasi di jalan H. Udan said sebelah kantor PT. Citra Borneo Indah (CBI).

Estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari awal (Bangunan baru) secara keseluruhan sebesar Rp. 38.935.000.000 (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pagu anggaran yang diperlukan untuk pembangunan fisik MPP sejumlah Rp. 32.640.000000 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap. Pembangunan tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 20.004.000.000 (Dua puluh miliar empat juta rupiah) dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan alokasi pagu sebesar Rp.12.636.000.000 (Dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pagu anggaran untuk peresmian MPP, peningkatan SDM, pengadaan mobil pelayanan perizinan, proses bisnis MPP sampai tahap digitalisasi dan untuk Peningkatan sarana dan prasarana MPP (perlengkapan dan peralatan kerja/ AC, komputer, printer dan meubeler) sebesar Rp. 6.295.000.000 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Untuk Regulasi kegiatan Mall Pelayanan Publik (MPP) diampu oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam empat tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Secara teknis, peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan **tujuan RPD yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif** dengan **sasaran RPD yaitu pertumbuhan ekonomi**.

Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP

	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	3.702.945 Juta	6,7 T	6,8 T	6,9 T	7 T	7 T	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	83,86	84	85	86	87	87	

Sumber : DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Realisasi Penanaman Modal adalah jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA.
2. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dari indikator sasaran Perangkat Daerah dari



tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan *range* 84-87.

Dimana masing-masing dari indikator berdasarkan tabel di atas tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2026.

Tabel 7.2
Tabel Definisi Operasional (Lampiran)

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan
Realisasi Penanaman Modal	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Realisasi investasi PMDN dan PMA	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	%

Sumber :DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator tujuan dan indikator sasaran menggunakan formulasi jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA.
2. Indeks kepuasan masyarakat indikator sasaran sama dengan total dari nilai persepsi per unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang dengan satuan persentase.



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.


Penyusunan Rencana Strategis ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026, hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.



Gambar 6.3
Penjenjangan Kinerja 2023-2026
Tahap 1 – Tahap 5





PENYUSUNAN PENJENJANGAN KINERJA 2023-2026

TAHAP 3

Menguraikan faktor kunci keberhasilan (CSF) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional


Nomor	Final Outcome	Intermediete Outcome		Immadiete Outcome	Output
		Critical Succes Factor	Kondisi yang Diperlukan Level 1	Level 2	Level 3
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Masih stagnannya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN	Mengoptimalkan realisasi investasi PMA dan PMDN	Mendorong peningkatan laporan LKPM tepat waktu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan baik PMA maupun PMDN dan promosi investasi
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Penyelesaian perizinan dianggap masyarakat masih terlalu lama	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem teknologi informasi	Penyelesaian perizinan dipercepat/ diperpendek	Revisi dan evaluasi SP dan SOP untuk mempersingkat waktu penyelesaian perizinan

PENJENJANGAN KINERJA


TAHAP 4

Merumuskan Indikator Kinerja

Final Outcome		Intermediete Outcome			Immadiete Outcome		Output	
Outcome	Indikator	Critical Succes Factor	Kondisi yang Diperlukan Level 1	Indikator	Level 2	Indikator	Level 3	Indikator
Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Masih stagnannya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Mengoptimalkan realisasi investasi PMA dan PMDN	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	Mendorong peningkatan laporan LKPM tepat waktu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan baik PMA maupun PMDN dan promosi investasi	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Penyelesaian perizinan dianggap masyarakat masih terlalu lama	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem teknologi informasi	Meningkatnya pelayanan perizinan	Penyelesaian perizinan dipercepat/ diperpendek	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Revisi dan evaluasi SP dan SOP untuk mempersingkat waktu penyelesaian perizinan	Jumlah izin dan non izin, pemantauan, pembinaan, pengawasan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang diselesaikan



Gambar 6.4
Peta Proses Bisnis DPMPTSP






Gambar 6.5
Logical Framework 2023-2026

POHON KINERJA

TUJUAN RPD	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan brokrasi yang inovatif dan responsif				
INDIKATOR TUJUAN RPD	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah 2. Indeks Reformasi Birokrasi				
SASARAN RPD	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri 2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat				
INDIKATOR SASARAN RPD	Persentase realisasi PMDN dan PMA	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN		
TUJUAN PD	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal				
INDIKATOR TUJUAN PD	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)				
SASARAN PD	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN				
INDIKATOR SASARAN PD	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)				
PROGRAM PD	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase Minat Investasi	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM tepat waktu	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase Perizinan yang diterbitkan
KEGIATAN	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang mengedukasi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Mengedukasi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penertarikan, Pendaftaran dan Pengurusan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Didahului dan Dimeresahkan	Jumlah Izin dan Non Izin, Pemenuhan Perhubungan Koneksi dan Pengembangan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat Dieksekusi
KEGIATAN	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				
INDIKATOR KEGIATAN	Tersedianya Peta Investasi dan Peluang Investasi				

Gambar 6.6
Cascading IKU (Pohon Kinerja)





Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 -2026



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 -2026



**Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 -2026**